

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh akal budi dan pikiran untuk berkembang, salah satunya menciptakan teknologi untuk memudahkan kita dalam kehidupan. Perkembangan zaman pada masa kini semakin maju dan modern, dibuktikan telah semakin banyaknya teknologi yang berkembang sangat pesat dalam masyarakat. Kemajuan teknologi era industri 4.0 sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti segalanya yang menjadi serba daring (*online*); bank *online* (*e-banking* ataupun *m-banking*), pasar *online*(*e-commerce*), belajar *online*, tidak terkecuali bidang *finansial*, yaitu layanan keuangan yang biasa disebut *financial technology* (*fintech*).

*Financial Technology* (*Fintech*), merupakan salah satu alternatif teknologi yang memudahkan transaksi pinjaman yang bisa dilakukan secara *online*. Praktik bisnis pinjaman *online* berbasis *Peer to peer lending* (P2PL) memfasilitasi hubungan pihak yang akan memberi pinjaman (kreditur) kepada pihak peminjam (debitur) yang terjadi secara *online*.<sup>1</sup> Teknologi Finansial menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dalam Pasal 1 ayat 1 Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan

---

<sup>1</sup> J. Baihaqi, “*Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*”, Journal of Sharia Economic Law, Vol 1, Nomor 2 September 2018, hal. 116–132. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>

keandalan sistem pembayaran. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, transfer dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal finance*).<sup>2</sup> Bank Indonesia mendefinisikan *fintech* sebagai sistem keuangan berbasis teknologi yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, dan/atau efisiensi sistem pembayaran. *Fintech* dapat berbentuk barang, teknologi, layanan, dan/atau model bisnis yang inovatif. *Fintech* merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang, kecenderungan manusia untuk memenuhi hasrat sebagai makhluk hidup yang berada dalam lingkaran nafsu yang memerlukan pemuasan seperti rasa lapar dan haus, kebutuhan akan rumah, baju, pendidikan, serta finansial.<sup>4</sup> Terdapat berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yaitu bekerja. Namun tidak disangkal bahwa terkadang manusia membutuhkan dana yang lebih, sehingga pada masa kini untuk mendapatkan dana tersebut banyak masyarakat yang melakukan pinjaman berbasis layanan cepat dan mudah yaitu *financial technology (fintech)* sebagai imbas dari

---

<sup>2</sup> Ellen Chandra, B. Sc, B. Econ “Fintech: Pengertian, Klasifikasi, dan manfaatnya”, <http://www.finansialku.com/definifintech-adalah/> diakses 26 November 2021

<sup>3</sup> Kiko Sarwin, Dkk, Eds, “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech*”. Kajian, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Desember 2017 hal. 8

<sup>4</sup> Batara Mulia Hasibuan, “Filsafat Sebagai Sarana Pengantar Ke Arah Filsafat Ilmu” <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/filsafat-sebagai-sarana-pengantar-ke-arrah-filsafat-ilmu/> diakses 28 November 2021

kemajuan teknologi karena banyak menawarkan kemudahan pinjaman mulai dari ketentuan serta syarat jauh lebih mudah serta fleksibel dibanding dengan lembaga keuangan konvensional semacam bank dikala ini.

Gaya hidup yang dapat dikatakan sebagai suatu pola hidup seseorang di dunia ekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup hedonisme adalah pola hidup yang mencari kesenangan dan menganggap kesenangan adalah tujuan hidup.<sup>5</sup> Dari gaya hidup hedonisme bisa menyebabkan seseorang membelanjakan uang hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan, sehingga berdampak buruk pada pengelolaan keuangannya.<sup>6</sup> Menurut Nurvitria bahwa semakin tinggi gaya hidup hedonisme seseorang maka semakin kurang baik manajemen keuangan pribadi seseorang yang memiliki kebiasaan tersebut menjadi lebih boros dalam hal keuangan karena tidak dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan.<sup>7</sup>

Pinjaman *Online* memiliki pengertian secara umum adalah bahwa satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung atau bertatap muka. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

---

<sup>5</sup> Pramitasari, R. D. A., Alwi, Z., & S., S. "Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Gaya Hidup Hedonisme terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar", Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi, Vol 5, No 2, 11 Agustus 2018, hal 147. DOI: <https://doi.org/10.24252/minds.v5i2.5699>

<sup>6</sup> Rohmanto, & Susanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Lifestyle Hedonis, dan Sikap Keuangan Pribadi terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa", Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen, Vol. 8, No 1, February 2021, hal. 40–48.

<sup>7</sup> Agnes Lestari Nurvitria, "Pengaruh Gaya Hidup Hedonis terhadap Perilaku Pembelian Impulsif pada Mahasiswa Jurusan PPB 2013 FIP UNY". Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universita Negeri Yogyakarta, 11 September 2015, hal. 10-12

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>8</sup>

Pinjaman *Online* sangat populer dikalangan masyarakat sekarang ini banyak pengguna dan peminat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pinjaman *online* sebagai berikut:

Kelebihan dari Pinjaman *Online*:

1. Akses pinjaman lebih mudah; akibatnya, sekarang lebih mudah bagi individu untuk memperoleh pinjaman tanpa dibatasi oleh geografi atau waktu.
2. Cukup memanfaatkan perangkat elektronik seperti handphone dan komputer yang terkoneksi dengan internet.
3. Proses aplikasi sederhana dan mudah; yang diperlukan hanyalah melengkapi beberapa data pribadi (KTP, NPWP, dan slip gaji, misalnya) dan pinjaman akan disetorkan ke rekening pemohon dalam hitungan menit.
4. Proses penyaluran dana dari pinjaman tidak memakan banyak waktu karena dapat dilakukan secara instan melalui ATM atau transfer bank.

Kekurangan dari Pinjaman *Online* adalah:

---

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1. Belakunya sistem bunga harian. Karakteristik utamanya merupakan sediakan pinjaman ataupun utang dengan beban bunga di luar kewajaran
2. Plafond atau limit kredit terbatas yang bisa didapatkan oleh pengguna
3. Tenor pelunasan pinjaman *online* juga relatif lebih singkat
4. Transparansi biaya dan biaya administrasi proses pinjam meminjam melibatkan sejumlah biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan biaya ini seringkali tidak disampaikan secara transparan di awal.
5. Pengembang akan dapat dengan mudah menggandakan informasi klien ketika konsumen telah memberikan izin untuk mengambil foto dan kontak, tentu saja.
6. Bocornya data pribadi atau disalahgunakan untuk mengancam dan mempermalukan nasabah.

Permasalahan yang ditimbulkan bisa berbagai macam. Salah satu yang paling marak mengenai penagihan utang yang tidak sesuai dan melanggar hukum yang dilakukan oleh para penagih utang (*Debt Collector*).

Hal yang demikian membuat pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman *online* meresahkan masyarakat. Salah satunya yaitu melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap korban, serta keluarga dan teman-teman korban via sms, yang mana isi dari sms tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan menyebarkan fitnah dan diduga pihak dari aplikasi Dompot Kartu telah mencuri data-data dan nomor-nomor kontak yang tersimpan di handphone (HP) korban.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Salah satu bentuk pelanggaran yang telah disebutkan di atas, terjadi pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang dimana pihak penyelenggara melakukan kekerasan/pengancaman dengan mengucapkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian.

Oleh karena maraknya hal-hal penyelewengan tersebut, dan untuk menghadirkan kepastian hukum, dibutuhkan payung hukum terkait pinjaman *online* karena di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang yang khusus tentang kasus-kasus khusus di *Fintech*. Saat ini ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini, antara lain, sebagai berikut:

1. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara *Online*.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.”

Permasalahan pinjaman *online* tidak hanya melakukan pelanggaran hukum tetapi juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan<sup>10</sup>.

Pasal 29 (1) ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Pasal 30 ”Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pinjam meminjam uang secara *online* memerlukan pengawasan oleh lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam uang berbasis *online*, dan Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan. institusi di Indonesia. Entitas independen memiliki kapasitas untuk menerbitkan izin kepada penyedia layanan pinjam meminjam *online* dan juga mengambil bagian dalam pengawasan bagaimana peraturan ini dipraktikkan.

Pada kenyataannya, masih banyak layanan pinjaman *online* yang di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau layanan pinjaman *online* ilegal. Menurut data OJK, terdapat 168 layanan pinjaman *online* ilegal di Indonesia. Contoh yuanzhiyan, apelbox, kalya apps, govinda les, dan sebagainya, salah satu

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999)

yang menjadi perhatian penulis yaitu layanan pinjaman *online* dengan aplikasi Dompetku.

Kasus pinjaman *online* yang merugikan nasabah yaitu pada tahun 2019, terjadi di karyawan di PT. Vega Data Indonesia melakukan pengancaman kata-kata kasar dan mengancam yang mengakibatkan perlakuan pelaku dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu diancam pidana dengan Pasal Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada bulan November 2019 Dede SupardiH. Supriadi, yang merupakan terdakwa bertempat di PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda *Fintech* Indonesia di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit kec. Penjarangan Jakarta Utara, dimana alamat ini masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan ini membuat adanya akses Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang berisi pemerasan/pengancaman. Berikut adalah kronologi terjadinya pemerasan/pengancaman yang dilakukan oleh terpidana dengan cara sebagai berikut:

Menurut salah satu korban, awal mula rangkaian peristiwa terjadi pada awal Agustus 2019 ketika korban menerima SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman *online* sekaligus korban masuk. kebutuhan uang. Tautan yang diberikan dalam pesan SMS yang diterima saksi mengarahkan

pengguna ke Playstore untuk mengunduh aplikasi Dompot Kartu. Setelah aplikasi diunduh, hal pertama yang muncul adalah registrasi yang diperlukan untuk dapat melakukan pinjaman *online* dengan mencantumkan nama, alamat tempat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga. Selanjutnya saksi diminta atau diarahkan untuk mengambil foto KTP serta selfie (potret diri) Bersama KTP menggunakan hp.

Setelah korban berhasil mendownload aplikasi Dompot Kartu dan melengkapi persyaratan tersebut, maka korban langsung mengajukan pinjaman *online* di aplikasi dompet kartu dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah pinjaman korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu namun korban hanya menerima Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), korban akan melunasi pinjamannya dalam waktu empat belas (empat belas) hari. Sebaliknya ada seseorang (terpidana) yang menelepon korban kurang dari H-1 (satu hari kurang) sebelum jatuh tempo pembayaran untuk mengingatkan korban bahwa utang korban telah jatuh tempo untuk dibayar.

Korban kemudian dihubungi oleh terpidana pada November 2019 dan ditanya kapan pinjaman korban akan dikembalikan. Terpidana juga menginformasikan kepada korban bahwa pinjaman korban telah dikenakan denda, dan korban harus membayar kembali pinjaman tersebut sebesar Rp 7.960.000,- (tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Terpidana juga melakukan pengancaman untuk menghubungi orang-orang yang didaftarkan sebagai referensi kontak teman korban, dimana kontak ini diminta sebagai syarat registrasi di awal. Terpidana tidak hanya mengancam namun melakukannya dengan cara menghubungi kontak referensi korban yaitu keluarga dan teman-teman korban,

dengan isi pesan yang kasar dan penuh dengan pengancaman. sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan studi kasus terhadap penyelewengan pinjaman *online* dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pemasaran Oleh Kreditur Pinjaman *Online* Ilegal Dompot Kartu”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pemasaran pada pinjaman *online* ilegal?
2. Bagaimana peraturan dan pertanggungjawaban hukum di Indonesia terhadap pinjaman *online* ilegal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada pun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

1. Menemukan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan pinjaman *online* ilegal.
2. Untuk memecahkan persoalan pemasaran yang dilakukan kreditur pinjaman *online* ilegal di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Dalam rangka membiasakan masyarakat umum dengan hukum perdata pinjam meminjam khususnya dalam pelaksanaan pinjam meminjam yang dilakukan melalui internet atau media berbasis *online* lainnya, khususnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti, untuk memberikan pengetahuan,

pengembangan, penalaran, dan wawasan kepada mahasiswa atau akademisi. Hal ini akan memungkinkan masyarakat umum untuk menjadi akrab dengan hukum perdata pinjam meminjam. penelitian tambahan diperlukan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai pedoman atau acuan serta masukan bagi setiap orang yang akan melakukan transaksi pinjam meminjam berbasis *online* serta sebagai bahan untuk memperdalam ilmu bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang pinjam meminjam berbasis *online*, dan diharapkan dalam kedepannya dapat menjadi bahan pembanding bagi penulis yang meneliti lebih lanjut dan memperdalam permasalahan dalam penelitian ini.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang *financial technology*(*fintech*), tentang pinjaman *online* serta kronologi dikeluarkannya putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori yaitu pengertian pinjam meminjam berbasis *online*, peraturan hukum tentang pinjam meminjam berbasis *online*, lahirnya dan berakhirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online*, dan tinjauan konseptual tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *online*, dan perlindungan

hukum dalam pinjam meminjam berbasis *online* serta perbedaan karakteristik antara pinjaman *online* yang legal dan ilegal.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, jenis data yang digunakan, cara pengolahan data, jenis pendekatan dan analisa data untuk melakukan penelitian sehingga memperoleh data hasil.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan hasil dan pembahasan penelitian data-data yang telah dikumpulkan.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan akhir penelitian, dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

